



IMPLEMENTATION OF THE MINISTER OF HOME AFFAIRS REGULATION NUMBER 84 OF 2014 CONCERNING THE IMPLEMENTATION OF COMMUNITY PROTECTION IN PASAMAN REGENCY

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 84 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI KABUPATEN PASAMAN

Yusmiarni¹, Hardimen², Helfia Saputra³

Institut Teknologi dan Ilmu Sosial Khatulistiwa

Email: yusmiarni04@gmail.com

ARTICLE INFO

Correspondent

Yusmiarni

yusmiarni04@gmail.com

Key words:

Implementation of
community protection in
Pasaman Regency

Website:

<https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER>

Page: 2331 - 2352

ABSTRACT

The Community Protection Unit or commonly referred to as Satlinmas is a government organization that is at the Village or Nagari level, where each Village or Nagari is obliged to implement Satlinmas in order to maintain peace and order in the community environment. 2014 in Pasaman Regency, any obstacles faced in the implementation of Minister of Home Affairs Regulation No. 84 of 2014 in Pasaman Regency, and what are the efforts made in the implementation of Minister of Home Affairs Regulation No. 84 of 2014 in Pasaman Regency. The research conducted is legal research with an empirical juridical approach method that takes primary data by conducting interviews and secondary data by processing data from primary legal materials and secondary legal material. Based on the results of the study it can be understood that the implementation of Linmas in Pasaman District has not been carried out in accordance with the existing regulations, the constraints in its implementation are the absence of a budget from the regional government, the efforts carried out are limited to the implementation of Community Protection in order to maintain security and order at the time of election (TPS Linmas).

Copyright © 2023 JSER. All rights reserved.

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Koresponden Yusmiarni yusmiarni04@gmail.com Kata kunci: Implementasi perlindungan masyarakat kabupaten Pasaman Website: https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER Hal: 2331 - 2352	Unit Perlindungan Masyarakat atau yang biasa disebut Satlinmas adalah organisasi pemerintah di tingkat Desa atau Nagari, di mana setiap Desa atau Nagari wajib melaksanakan Satlinmas untuk menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 di Kabupaten Pasaman, serta upaya-upaya yang telah dilakukan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan yuridis empiris yang menggunakan data primer melalui wawancara dan data sekunder melalui pengolahan data dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dipahami bahwa pelaksanaan Satlinmas di Kabupaten Pasaman belum dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada, kendala dalam pelaksanaannya adalah tidak adanya anggaran dari pemerintah daerah, dan upaya yang dilakukan terbatas pada pelaksanaan Satlinmas untuk menjaga ketertiban dan keamanan pada saat pemilihan umum (TPS Linmas). <i>Copyright © 2023 JSER. All rights reserved</i>

PENDAHULUAN

Fungsi Negara atau fungsi Pemerintah yang hakiki adalah “*Melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia*” yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Maka fungsi Perlindungan Masyarakat memiliki kaitan terhadap semua bidang tata kehidupan masyarakat dan Pemerintahan. Sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 (angka 2) bahwa fungsi pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan administrasi Pemerintahan yang meliputi tugas pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan.

Menurut Ryaas Rasyd, diantara tantangan yang paling serius adalah berkenaan dengan pengembangan fungsi-fungsi Pemerintahan melalui pemberian lebih banyak kewenangan kepada daerah. Peningkatan kemampuan daerah untuk secara aktif dan optimal mendayagunakan kewenangan-kewenangan yang telah dilimpahkan oleh Pemerintah Nasional seperti yang terinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000¹.

¹)Ryaas Rasyd, 2007, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Otonomi Daerah, Latar Belakang dan Masa Depan*, Jakarta, Penerbit LIPI Pres, hal. 12

Rasa aman merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap Negara terhadap warga negaranya. Indonesia mengatur tentang keamanan warga negaranya seperti yang termuat dalam UUD 1945. Dalam pasal 30 ayat 1 UUD 1945 “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”. Maksud dari pasal 30 ayat 1 UUD 1945 disini menjelaskan bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama yaitu hak untuk ikut serta dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara. Yang berarti warga negara diharuskan supaya bisa turut serta dalam usaha pertahanan Negara dan menciptakan keamanan dari gangguan, ancaman baik itu dari luar maupun dari dalam negeri.

Pasal 30 ayat 2 UUD 1945 “Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung”. Berdasarkan uraian tersebut pertahanan dan keamanan bukan hanya menjadi tanggung jawab TNI dan POLRI tetapi juga menjadi tanggung jawab Warga Negara atau yang disingkat dengan Sishankamrata.

Sishankamrata merupakan sistem keamanan dan pertahanan yang melibatkan seluruh elemen warga Negara, komponen sishankamrata adalah pertahanan militer yang meliputi TNI dan POLRI dan non militer yaitu rakyat Indonesia. TNI berfungsi sebagai alat pertahanan NKRI sedangkan POLRI berfungsi mengatur keamanan dan ketertiban masyarakat, TNI dan POLRI merupakan komponen utama dalam Sishankamrata sedangkan rakyat Indonesia merupakan komponen pendukung. Dalam hal mewujudkan Sishankamrata ini dibentuklah Hansip atau Linmas sebagai komponen masyarakat yang bekerjasama dengan TNI dan POLRI dalam mewujudkan keamanan, ketertiban, dan perlindungan masyarakat.

Menurut R.D.H. Koesomahatmadja bahwa dengan diberikannya “Hak dan Kekuasaan” perundangan dan pemerintahan kepada daerah otonom seperti Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka daerah tersebut dengan inisiatifnya sendiri dapat mengurus rumah tangga sendiri. Untuk mengurus rumah tangga daerah tersebut dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: Pertama, membuat produk-produk hukum daerah yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar maupun perundang-undangan lainnya. Kedua, menyelenggarakan kepentingan-kepentingan umum.²

Sesuai dengan yang terkandung didalam penjelasan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 12 ayat (1) telah mengamanatkan bahwa ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat merupakan urusan wajib yang menjadi wewenang Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten dan Kota.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 yang telah diroboh dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, menyatakan bahwa Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat merupakan tugas,

²)R.D.H. Koesomahatmaja, 1979, *Pengantar Ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Bandung, Penerbit Bina Cipta, hal. 16

fungsi, dan wewenang dari Satuan Polisi Pamong Praja. Dengan demikian fungsi penyelenggaraan perlindungan masyarakat yang selama ini berada pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik menjadi kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja. Maka peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat mempunyai posisi yang strategis dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di daerah khususnya di Kabupaten Pasaman.

Kabupaten Pasaman adalah suatu daerah yang terletak dibagian utara Provinsi Sumatera Barat yang sangat strategis dan berbatasan langsung dengan beberapa Kabupaten lain, baik yang berada dalam lingkup Sumatera Barat maupun Provinsi lainnya, yang terdiri dari dua belas (12) Kecamatan definitif dan enam puluh dua (62) Nagari/Desa, dimana tiga puluh tujuh (37) Nagari/Desa definitif dan dua puluh lima (25) Nagari / Desa persiapan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 pasal 1 (angka 9) tentang Penataan Desa, Desa Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Desa baru.

Nagari adalah pembagian wilayah administratif sesudah Kecamatan di Provinsi Sumatera Barat. Istilah nagari menggantikan istilah Desa yang digunakan di Provinsi lain di Indonesia.³

Dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Pasaman yang aman, tertib, dan tentram maka diperlukanlah pengaturan dibidang perlindungan masyarakat yang dalam pelaksanaanya harus dijalankan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 dan budaya serta tata nilai kehidupan masyarakat Kabupaten Pasaman.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 84 tahun 2014 Satuan Perlindungan Masyarakat adalah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah Desa/Kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman, ketertiban masyarakat, dan kegiatan sosial kemasyarakatan.

Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat adalah pengorganisasian dan pemberdayaan perlindungan masyarakat yaitu dilakukan dengan merekrut warga masyarakat untuk menjadi anggota Satlinmas di Desa dan Kelurahan oleh Kepala Desa /Lurah. Setiap Desa, Nagari/Kelurahan diwajibkan untuk merekrut dan memberdayakan anggota satuan perlindungan masyarakat minimal lima belas (15) orang per Desa, Nagari/Kelurahan.

Dalam menjalankan aktivitas dan kegiatannya, Satuan Perlindungan Masyarakat di tiap Desa atau Nagari terdiri dari tiga satuan yaitu; Kepala Satuan, Kepala Satuan Tugas, Komandan Regu dan Anggota. Kepala Satuan Perlindungan Masyarakat

³)Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman, 2018, *Kabupaten Pasaman Dalam Angka*, hal. 3

biasanya dijabat oleh Kepala Desa atau Lurah/Nagari. Kepala Satuan Perlindungan Masyarakat membawahi Kepala Satuan Tugas yang mana Kepala Satuan Tugas Satuan Perlindungan Masyarakat ini membawahi 5 Regu untuk aktivitas dan kegiatan Satuan Perlindungan Masyarakat, dimana tiap-tiap Regu memiliki 1 Komandan Regu, dan membawahi masing-masing 2 orang anggota.

Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Pasaman yang merupakan kewenang Satuan Polisi Pamong Praja yang pelaksanaannya masih terfokus pada tingkat Kabupaten yang hanya melibatkan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Kabupaten, dan masih belum diberdayakan pada tingkat Desa, Kelurahan/Nagari.

Keberadaan perlindungan masyarakat pada Tingkat Desa, Kelurahan/Nagari di Kabupaten Pasaman, dimana perekrutan Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat hanya dilakukan pada saat menjelang pemilu, dan berfungsi dalam hal membantu penanganan keamanan, ketentraman, dan ketertiban dalam penyelenggaraan pemilu (Linmas TPS), dan setelah penyelenggaraan pemilu berakhir maka keberadaan Satlinmas tersebut tidak berfungsi dan diberdayakan lagi sebagai mana mestinya. Sementara yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat bahwa fungsi dari Satuan Perlindungan Masyarakat adalah mendukung dan membantu dalam penanggulangan bencana, penanganan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat, membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu penanganan ketenteraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu, dan membantu upaya pertahanan Negara. Berdasarkan amanat tersebut, Perlindungan Masyarakat merupakan organisasi kemasyarakatan yang penting dalam membantu menciptakan keamanan, dan ketertiban di daerah serta harus selalu diberdayakan terutama pada tingkat Desa, Kelurahan/Nagari.

Oleh karena itu Perlindungan Masyarakat perlu terus diberdayakan dalam kehidupan masyarakat terutama pada tingkat Desa, Kelurahan/Nagari yang merupakan ujung tombak dari pada Pembangunan yang tentu saja harus menjaga ketentraman dan keamanan di tingkat Desa, Kelurahan/Nagari, mengingat bahwa kurangnya pemahaman tentang hukum dan status sosial sehingga sangat rentan untuk menimbulkan tindakan-tindakan kriminalitas yang tinggi. Maka Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat yang merupakan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja sangat berpengaruh besar untuk Menjaga Keamanan dan Ketertiban masyarakat khususnya di Desa, Kelurahan/Nagari di Kabupaten Pasaman.

Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keamanan, ketertiban dan perlindungan masyarakat. Peran adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan individu dalam

masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.⁴

Sehingga dengan begitu keberadaan Satuan Perlindungan Masyarakat dapat berperan dengan baik demi terciptanya lingkungan yang aman dan nyaman sehingga akan mendukung masyarakat dalam bekerja maupun beraktifitas, dan diiringi dengan keamanan yang kondusif tentunya akan mencegah atau meminimalisir kemungkinan terjadinya tindakan-tindakan atau pun aktifitas-aktifitas yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban dilingkungan masyarakat, atau hal-hal yang dapat merugikan diri masyarakat itu sendiri.

METODE PENELITIAN

Tipe metodologi

Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan tipe metodologi Penelitian Hukum Empiris/Sosiologis (Yuridis Empiris/Sosiologis), yaitu penelitian hukum yang dilakukan untuk mencari penyelesaian terhadap suatu permasalahan hukum yang diambil berdasarkan fakta-fakta yang ada ditengah masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah disandingkan dengan aturan yang seharusnya terlaksana. Metode berfikir yang digunakan adalah Metode berfikir indukatif.⁵

Pendekatn Sosiologis Yuridis (socio-legal research), yaitu suatu pendekatan yang merupakan suatu penguraian kesenjangan antara apa seharusnya dengan apa yang senyatanya, antara apa yang diperlukan dengan apa yang tersedia, antara harapan dan capaian.⁶

Metode Pendekatan

Dalam kaitanya dengan penelitian normatif disini penulis menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang diteliti.⁷

1. Alat Pengumpulan Data

Didalam penelitian ini penulis menggunakan dua macam alat pengumpulan data yaitu melalui:

a. Studi dokumen/Studi kepustakaan

Yaitu studi tentang sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian sejenis dokumen yang digunakan untuk mencari data-data berupa catatan, transkrip, buku, majalah, dan hal-hal lain yang menunjang

⁴)Soerjono Soekanto, 2002, *Sosilogi Suatu Pengantar*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hal. 244

⁶)Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Grafindo Persada, hal.105

penelitian.⁸ Dalam pengertian lain sering disebut dengan penelitian kepustakaan (library research) dengan pustaka utamanya adalah peraturan perundang-undangan.

b. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data yang penulis gunakan untuk mendapatkan keterangan lisan dengan mewawancarai Kasat Pol PP dan Damkar Kab. Pasaman serta Kabid Linmas dan Gak Perda.

2. Analisis Data

Dari data-data yang telah diperoleh, penulis akan melakukan pengumpulan data dengan analisa kualitatif. Analisa kualitatif adalah metode yang digunakan untuk menganalisa data dengan mendeskripsikan data melalui bentuk kata dan digunakan untuk menafsirkan dan menginterpretasikan data hasil lisan atau tertulis dari orang tertentu dan perilaku yang diamati.⁹

Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹⁰

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Pasaman

Deskripsi Umum Satuan Perlindungan Masyarakat

Struktur Bidang Perlindungan Masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Pasaman.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pasaman Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran, Bidang Perlindungan Masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan, serta mengevaluasi di Bidang Perlindungan Masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah di bawah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasaman. Bidang Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Perlindungan Masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah.

⁸)Rony Hanitijo Soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hal. 9

⁹)Lexi J. Moleong, 1991, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Rosyda Karya, hal. 4

¹⁰)Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Pres, hal. 12

- 2) Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di Bidang Perlindungan Masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah.
- 3) Pengoordinasian pelaksanaan tugas di Bidang Perlindungan Masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah.
- 4) Pelaksanaan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah.
- 5) Pelaksanaan rekrutmen, pembinaan dan pemberdayaan anggota Perlindungan Masyarakat.
- 6) Pelaksanaan pendataan dan pemetaan potensi dan sumber daya Perlindungan Masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah.
- 7) Pelaksanaan pengembangan potensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan Satuan perlindungan Masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah.
- 8) Pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan sarana dan prasarana Perlindungan Masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah.
- 9) Pelaksanaan peningkatan dan pengembangan sistem Perlindungan Masyarakat Terpadu dan Penegakan Peraturan Daerah.
- 10) Pelaksanaan pembinaan tertib administrasi sistem Perlindungan Masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah.
- 11) Pelaksanaan identifikasi dan pendataan kejadian gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat serta Penegakan Peraturan Daerah.
- 12) Pelaksanaan koordinasi petugas Satuan Perlindungan Masyarakat dalam penanggulangan bencana.
- 13) Pelaksanaan koordinasi kebijakan operasional sistem dan implementasi fasilitas perlindungan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu, Pilpres dan Pilkada dan Pilwana.
- 14) Pelaksanaan koordinasi pengamanan ketertiban masyarakat dan penanganan masalah konflik agama, social kemasyarakatan dan politik serta Perlindungan Masyarakat lainnya.
- 15) Penyajian data dan informasi di Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah.
- 16) Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah.
- 17) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah.
- 18) Penyusunan laporan realisasi anggaran Bidang Perlindungan Masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah.
- 19) Penyusunan laporan kinerja kegiatan Bidang Perlindungan Masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah.

Berikut merupakan Seksi-Seksi yang ada pada bidang Perlindungan Masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Pasaman.

1) Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat

Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah. Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah, lingkup Satuan Perlindungan Masyarakat. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan program dan rencana kerja lingkup Satuan Perlindungan Masyarakat
- b) Penyusunan bahan petunjuk teknis dan *Standard Operating Procedure* (SOP) lingkup Perlindungan Masyarakat
- c) Pengumpulan dan penganalisaan data dan informasi lingkup Perlindungan Masyarakat
- d) Pelaksanaan lingkup Perlindungan Masyarakat
- e) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup Perlindungan Masyarakat

2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan

Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah. Seksi Penyidik dan Penyelidikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah. Seksi Penyelidikan dan Penyelidikan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan program dan rencana kerja lingkup Penyelidikan dan Penyidikan
- b) Penyusunan bahan petunjuk teknis dan *Standard Operating Procedure* (SOP) lingkup Penyelidikan dan Penyidikan
- c) Pelaksanaan pembinaan Penyelidikan dan Penyidikan
- d) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang hasil Penyelidikan dan Penyidikan

a. Kewenangan Satuan Perlindungan Masyarakat.

Menurut Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 Satuan Perlindungan Masyarakat memiliki beberapa kewenangan. Kewenangan dari pada Satuan Perlindungan Masyarakat antara lain adalah:

1) Membantu dalam penanggulangan bencana

Dalam Undang Undang Nomor. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, khususnya pada Pasal 4 Huruf a, Pasal 6 Huruf b, dan Pasal 8 Huruf b, menyebutkan, tanggung jawab

pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi perlindungan masyarakat dari dampak bencana. Dalam konteks itulah, Satlinmas memegang peranan penting. Kemudian dalam Keppres No. 55 Tahun 1972 tentang Penyempurnaan Organisasi Pertahanan Sipil dan Organisasi Perlawanan dan Keamanan Rakyat dalam Rangka Penertiban Pelaksanaan Sistem Hankamrata pada Pasal 6 juga telah ditegaskan, tugas pokok Hansip adalah merencanakan, mempersiapkan, dan menyusun serta mengerahkan potensi rakyat dalam bidang perlindungan masyarakat untuk mengurangi/memperkecil akibat-akibat bencana perang/bencana alam serta mempertinggi ketahanan nasional.

2) Membantu keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat

Satuan Perlindungan Masyarakat di dalam Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat itu sendiri melakukan kegiatan hal berupa Siskamling. Siskamling disebut juga dengan Sistem Keamanan Lingkungan merupakan upaya masyarakat dalam meningkatkan sistem keamanan dan ketertiban lingkungannya, juga sebagai cara untuk memberikan perlindungan dan pengamanan dengan mengutamakan pencegahan dan menangkal bentuk-bentuk ancaman dan gangguan Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat). Siskamling adalah bentuk komitmen masyarakat untuk bersama-sama merapatkan barisan menjaga lingkungannya. Kegiatan tersebut dilakukan dan dijalankan oleh Satlinmas pada tingkat Desa, kelurahan/Nagari.

3) Membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan

Pada dasarnya Satlinmas merupakan bagian dari masyarakat yang ikut serta memelihara ketentraman dan keamanan dalam masyarakat. Contohnya apabila ada orang mengadakan pernikahan di Desa ataupun di Kampung, disinilah peran Satlinmas berjalan, biasanya para anggota Satlinmas melakukan pengamanan terhadap acara pernikahan tersebut.

4) Membantu penanganan ketentraman, ketertiban, dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu

Pemilu bentuk demokrasi dari rakyat tentunya di butuhkan pengamanan yang kuat di karenakan Pemilu merupakan acara yang rawan terjadi keributan. Keributan yang di maksud adalah adanya perbedaan golongan yang ada dalam pencalonan dari pada orang yang akan dipilih tersebut, karena tentunya dari masing-masing golongan partai mengadakan kampanye yaitu sebuah tindakan dan usaha yang bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan yang dilakukan dengan sekelompok orang atau masyarakat. Maka dari itu disini Satlinmas di beri Tugas dalam pengamanan dan menjaga

ketertiban selama berlangsungnya pemilu pada tingkat Kecamatan atau pun Desa tersebut. Dalam Pelaksanaan Tugas pengamanan pemilu tersebut Satlinmas dibagi dengan beberapa tugas, berikut beberapa pembagian tugas dalam pengamanan penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan oleh Satlinmas: Pengamanan Selama Kampanye, Pengamanan Pada Masa Tenang, Pelaksanaan penanganan pada tahap pemungutan suara dan pemungutan suara ulang, Pelaksanaan Penanganan Pada Tahap Penetapan Calon Terpilih Serta Pelantikan.

5) Membantu upaya pertahanan negara

Merujuk aturan yang berlaku saat ini, ada beberapa tugas pokok yang diemban Satlinmas. Salah satunya membantu upaya pertahanan negara. Menurut Pasal 1 Angka 4 dan Pasal 6 Undang-undang nomor 27 Tahun 1997 tentang Mobilisasi, mobilisan adalah warga negara anggota Rakyat Terlatih, warga negara anggota Linmas, dan warga negara yang karena keahliannya dimobilisasi. Malah, pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara khususnya Pasal 8 Ayat 1 diterangkan, salah satu komponen cadangan pertahanan negara adalah Satlinmas.

Satuan Perlindungan Masyarakat merupakan wujud tanggung jawab dan peran serta segenap warga negara terhadap keselamatan umum masyarakat lingkungannya. Satuan Perlindungan Masyarakat merupakan kekuatan utama upaya penyelenggaraan perlindungan masyarakat pada saat terjadi bencana, pengungsian, keamanan dan ketertiban masyarakat, dan sosial kemasyarakatan, maka dari itu dapat di simpulkan Satuan Perlindungan Masyarakat memiliki kewenangan utama yaitu membantu menegakkan ketertiban dan keamanan di masyarakat.

b. Aktivitas dan Kegiatan Satuan Perlindungan Masyarakat.

Menurut Pasal 10 sampai dengan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 Satuan Perlindungan Masyarakat dalam menjalankan aktivitas dan kegiatan Perlindungan Masyarakat terdiri dari tiga satuan yaitu; Kepala Satuan, Kepala Satuan Tugas, Komandan Regu dan Anggota. Kepala Satuan Satlinmas biasanya dijabat oleh Kepala Desa atau Lurah. Kepala Satuan Satlinmas Membawahi Kepala Satuan Tugas yang mana Kepala Satuan Tugas Satlinmas ini membawahi 5 regu untuk aktivitas dan kegiatan Satlinmas. Regu tersebut antara lain sebagai berikut:

1) Regu Kesiap Siagaan dan Kewaspadaan Dini

Menurut Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2014 regu kesiap siagaan dan kewaspadaan dini memiliki tugas:

- a) Melakukan upaya kesiapsiagaan dan peringatan dini terhadap segala bentuk ancaman bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat
- b) Menginformasikan dan melaporkan segala situasi yang dianggap berpotensi bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat
- c) Menjaring, menampung, mengoordinasikan, dan mengkomunikasikan data dan Informasi dari masyarakat mengenai potensi bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat
- d) Melakukan evakuasi terhadap warga masyarakat dari wilayah lokasi terjadibencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat kewilayah aman
- e) Melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

2) Regu Pengamanan

Menurut Pasal 15 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 aktivitas dan kegiatan yang dilakukan regu pengamanan antara lain:

- a) Melakukan pemantauan dan mewaspadaai segala bentuk ancaman bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat
- b) Meminimalisir dan/atau mencegah segala bentuk potensi bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat
- c) Melakukan pengamanan jalur penyelamatan, evakuasi dan distribusi bantuan bagi korban bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat
- d) Melakukan pendataan dan melaporkan jumlah pengungsi, korban dan kerugian materi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat
- e) Melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

3) Regu Pertolongan Pertama pada Korban dan Kebakaran

Menurut Pasal 16 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 aktivitas dan kegiatan yang dilakukan regu pertolongan pertama pada korban dan kebakaran antara lain:

- a) Memberikan pertolongan pertama pada korban dan pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat

- b) Memberikan pertolongan pertama pada kebakaran
 - c) Melakukan pendekatan psikologis terhadap para korban dan pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat
 - d) Melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat
- 4) Regu Penyelamatan dan Evakuasi Dini

Menurut Pasal 17 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 aktivitas dan kegiatan regu penyelamatan dan evakuasi antara lain:

- a) Melakukan pencarian dan penyelamatan pada korban akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat
- b) Memberikan pertolongan pertama pada korban akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat
- c) Melakukan evakuasi korban akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat menuju lokasi aman bencana
- d) Melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

5) Regu Dapur Umum

Menurut Pasal 18 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 aktivitas dan kegiatan regu dapur umum antara lain:

- a) Mendirikan tenda darurat/tempat tinggal sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat
- b) Membuat dan/atau mendirikan dapur umum bagi korban atau para pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat
- c) Melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat

2. Pelaksanaan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Pasaman

Dalam rangka terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat, sesuai dengan yang terkandung didalam penjelasan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 12 ayat (1) telah mengamanatkan bahwa ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat merupakan urusan wajib yang menjadi wewenang Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten dan Kota.

Maka untuk pelaksanaannya Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, demi terciptanya keamanan dan ketertiban di masyarakat. Dalam pelaksanaan dan penerapan Perlindungan Masyarakat yang merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah dalam hal ini Kabupaten/Kota harus berpedoman dan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1), (2), (3). Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat adalah pengorganisasian dan pemberdayaan perlindungan masyarakat. Perlindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan. Satuan Perlindungan Masyarakat adalah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah Desa/Kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman, ketertiban masyarakat, dan kegiatan sosial kemasyarakatan.

Dalam Penerapan Satuan Perlindungan Masyarakat dilakukan dengan merekrut warga masyarakat untuk menjadi anggota Satlinmas di Desa, Kelurahan/Nagari oleh Kepala Desa, Lurah/Wali Nagari. Setiap Desa, Kelurahan/Nagari diwajibkan untuk merekrut dan memberdayakan anggota satuan perlindungan masyarakat minimal lima belas (15) orang per Desa atau Kelurahan/Nagari.

Dalam menjalankan aktivitas dan kegiatannya, Satuan Perlindungan Masyarakat di tiap Desa atau Nagari terdiri dari tiga satuan yaitu; Kepala Satuan, Kepala Satuan Tugas, Komandan Regu dan Anggota. Kepala Satuan Perlindungan Masyarakat biasanya dijabat oleh Kepala Desa atau Lurah/Wali Nagari. Kepala Satuan Perlindungan Masyarakat membawahi Kepala Satuan Tugas yang mana Kepala Satuan Tugas Satuan Perlindungan Masyarakat ini membawahi 5 Regu untuk aktivitas dan kegiatan Satuan Perlindungan Masyarakat, dimana tiap-tiap Regu memiliki 1 Komandan Regu, dan membawahi masing-masing 2 orang anggota, dimana Satuan Perlindungan Masyarakat memiliki tugas : Membantu dalam penanggulangan bencana, Membantu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat, Membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, Membantu penanganan ketenteraman, ketertiban, dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu, dan Membantu upaya pertahanan Negara.

Dalam pelaksanaan dan penerapan Satuan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Pasaman belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014, bahwa di setiap Desa, kelurahan/Nagari harus memiliki paling sedikit 10 orang anggota Satuan Perlindungan Masyarakat dan 5 orang komandan Regu di tiap Desa atau Kelurahan/Nagari yang telah memenuhi persyaratan. Setiap anggota Satuan Perlindungan Masyarakat yang telah memenuhi persyaratan dilantik dan ditetapkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Surat Keputusan Bupati/Walikota dan ditanda tangani oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Menurut Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pasaman, dalam rangka pelaksanaan Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Pasaman belum terlaksana dan diterapkan sesuai dengan apa yang terkandung dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tersebut. Tetapi di Kabupaten Pasaman hanya merekrut anggota Satuan Perlindungan Masyarakat dalam rangka membantu Pengamanan Ketentraman Ketertiban dan Keamanan dalam Penyelenggaraan Pemilu dan setelah penyelenggaraan pemilu berakhir anggota Satuan Perlindungan Masyarakat tersebut tidak dioptimalkan lagi.¹¹

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Penanganan Ketentraman, Ketertiban, Dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, pemilihan umum selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka membantu Penanganan Ketentraman, Ketertiban, Dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Satuan Perlindungan Masyarakat memiliki 4 tahap pembagian tugas antara lain : Pengamanan selama kampanye, Pengamanan pada masa tenang, Pelaksanaan penanganan pada tahap pemungutan suara dan pemungutan suara ulang, Pelaksanaan penanganan Pada tahap penetapan calon terpilih serta pelantikan.

Satuan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Pasaman dalam membantu Penanganan Ketentraman, Ketertiban, Dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, hanya bertugas pada saat pelaksanaan penanganan pada tahap pemungutan suara dimana Satuan Perlindungan Masyarakat melakukan pengamanan dan penertiban di TPS pengamanan tersebut berbentuk, melakukan pemeriksaan di dalam TPS dan sekelilingnya bersama ketua dan seluruh anggota KPPS beserta saksi yang hadir, menjaga ketentraman dan ketertiban para pemilih di tempat yang ditentukan, mempersilahkan para pemilih yang akan masuk ke TPS dan menerima titipan dari pemilih berupa senjata api, senjata tajam dan barang-barang

¹¹)Wawancara dengan Bapak Zulbahar Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat , Kantor Satpol PP Kabupaten Pasaman,Tanggal 4 Juli 2019.

lainnya yang tidak diperbolehkan dibawa ke dalam TPS dan barang-barang tersebut dapat diambil kembali setelah pemilih akan meninggalkan TPS tersebut. Kemudian selama proses perhitungan suara Satlinmas juga melakukan pengamanan antara lain, mengatur ketertiban para pemilih yang akan memilih dan masyarakat yang akan menyaksikan pelaksanaan perhitungan suara di TPS, kemudian mengawal pengiriman kotak suara dari TPS ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) di kantor Kepala Desa atau Kepala Kelurahan/Wali Nagari setelah KPPS membuat berita acara dan sertifikat hasil perhitungan suara di TPS, dan yang terakhir adalah mengawal pengiriman kotak suara dan berita acara dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) ke Panitia Pemungutan Suara Kecamatan (PPK) di kantor kecamatan setelah Panitia Pemungutan Suara (PPS) membuat berita acara tentang penerimaan dan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat Desa atau kelurahan/Nagari.

Menurut Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat Bidang Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pasaman, dalam rangka menghadapi PEMILU dan PILPRES tahun 2019 guna pengamanan di TPS yang ada di Kabupaten Pasaman, Bidang Perlindungan Masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman setelah melakukan koordinasi dengan Bidang Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Barat, kemudian melakukan perekrutan sebanyak 1830 orang anggota Satlinmas TPS dalam rangka pengamanan 915 TPS yang tersebar di setiap Nagari atau Kecamatan yang ada di Kabupaten Pasaman, dan menempatkan masing-masing 2 anggota Satuan Perlindungan Masyarakat di tiap-tiap TPS.¹²

Dalam rangka melaksanakan kewajiban dan untuk menunjang dalam melaksanakan tugasnya seorang anggota Satlinmas TPS di berikan honor sebanyak Rp. 500.000 yang berasal dari anggaran KPU, dan berupa perlengkapan seperti Pakaian dan Topi dan Pembekalan yang berkoordinasi dengan TNI dan POLRI yang anggarannya berasal dari anggaran Dinas Sat Pol PP dan Damkar Bidang Linmas Gak Perda. Untuk lebih jelasnya berikut jumlah data Linmas TPS sebagai mana pada tabel.2. Berikut ini.

¹²) Wawancara dengan Bapak Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat Tanggal 5 Juli 2019

Tabel Data Jumlah Linmas Tps Di Kabupaten Pasaman Tahun 2019

No.	Kecamatan	Nagari	Jumlah Anggota Linmas (org)	Jumlah TPS
1	2	3	4	5
1.	Lubuk Sikaping	1. Tanjung Beringin 2. Persiapan Tj. Beringin Utara 3. Persiapan Tj. Beringin Selatan 4. Pauh 5. Durian Tinggi 6. Jambak 7. Aia Manggih 8. Persiapan Aia Manggih Utara 9. Persiapan Aia Manggih Selatan 10. Persiapan Aia Manggih Barat 11. Sundatar 12. Persiapan Sundatar Utara 13. Persiapan Sundatar Selatan	20 26 16 50 32 12 20 22 20 20 10 18 32	10 13 8 25 16 6 10 11 10 10 5 9 16
Jumlah			298	149
2.	Bonjol	1. Koto Kaciak 2. Persiapan Koto Kaciak Barat 3. Limo Koto 4. Ganggo Mudiak 5. Ganggo Hilia	20 24 36 30 50	10 12 18 15 25
Jumlah			160	80
1	2	3	4	5
3.	Simpang	1. Simpang 2. Alahan Mati 3. Persiapan Alahan Mati Hilia 4. Persiapan Simpang Utara	24 14 18 26	12 7 8 13
Jumlah			80	40
4.	Tigo Nagari	1. Malampah 2. Binjai 3. Ladang Panjang 4. Persiapan Malampah Barat 5. Persiapan Ladang Panjang Barat	28 36 30 32 40	14 18 15 16 20
Jumlah			166	83
5.	Panti	1. Persiapan Panti Utara 2. Panti 3. Panti Selatan 4. Panti Timur	22 44 80 68	11 22 40 34
Jumlah			214	107
6.	Duo Koto	1. Cubadak 2. Simpang Tonang 3. Persiapan Simpang Tonang Utara 4. Persiapan Cubadak Tengah	24 20 38 28 32	12 10 19 14 16

No.	Kecamatan	Nagari	Jumlah Anggota Linmas (org)	Jumlah TPS
		5.Persiapan Cubadak Barat 6.Persiapan Cubadak Timur 7.Persiapan Simpang Tonang Selatan	18 24	9 12
Jumlah			164	92
7.	Padang Gelugur	1.Padang Gelugur 2.Sitombol 3.Sontang Cubadak 4.Bahagia	96 22 44 36	48 11 22 18
Jumlah			198	99
8.	Rao Selatan	1.Tanjung Betung 2.Persiapan Tanjung Betung Timur 3.Persiapan Tanjung Betung Utara 4.Lubuk Layang 5.Persiapan lansek kadok Barat 6.Lansek kadok	20 22 26 34 24 26	10 11 13 17 12 13
Jumlah			152	76
1	2	3	4	5
10.	Rao Utara	1.Koto Rajo 2.Languang 3.Koto Nopan	30 28 28	15 14 14
Jumlah			86	43
11.	Mapat Tunggul	1.Persiapan Muaro Tais Koto Gadang 2.Lubuk Gadang 3.Pintu Padang 5.Muaro Tais	18 12 12 26	9 6 6 13 -
Jumlah			68	34
12.	Mapat Tunggul Selatan	1.Silayang 2.Muaro Sungai Lolo	30 34	15 17
Jumlah			64	32
Jumlah Total Semuanya			1830	915

Sumber data : Dinas Satpol PP dan Damkar Bidang Linmas Dan Gak Perda Kabupaten Pasaman Tahun 2019

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan Satuan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Pasaman yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, yang berjumlah sebanyak 1830 orang yang tersebar di setiap Nagari hanya melaksanakan satu wewenang atau tugas yaitu membantu penanganan ketentraman, ketertiban, dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 9 huruf (d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014.

Kendala Yang Dihadapi Dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Pasaman.

Dalam mengimplementasikan Satuan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Pasaman sesuai dengan apa yang di amanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, untuk pelaksanaannya menemui suatu kendala dan hambatan yaitu masalah anggaran. Menurut Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Dan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman, bahwa didalam melaksanakan kegiatan terutama dalam penerapan dan pelaksanaan Satuan Perlindungan Masyarakat di Setiap Nagai di Kabupaten Pasaman harus memiliki ketersediaan anggaran yang memadai, tetapi anggaran untuk melakukan kegiatan tersebut tidak tersedia dan bagai mana kita akan melaksanakan kegiatan tersebut.¹³ Apalagi Kabupaten Pasaman Memiliki 62 Nagari dan kita harus merekrut 620 orang anggota Satuan Perlindungan Masyarakat dan 310 orang komandan Regu dengan total jumlah semuanya 930 orang, dimana kita harus menganggarkan untuk seluruh perlengkapan dan memikirkan kesejahteraan mereka. Karna itulah penerapan Satuan Perlindungan Masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat belum terlaksana di Kabupaten Pasaman.

Upaya Yang Dilakukan Dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Pasaman

Dalam rangka mengimplementasikan Satuan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Pasaman sesuai dengan apa yang di tetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, bahwa upaya yang dilakukan dalam Pelaksanaan Satuan Perlindungan Masyarakat selama ini di Kabupaten Pasaman mulai dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019, baru melaksanakan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam konteks pelaksanaan tugas yaitu membantu Pengamanan Ketentraman Ketertiban dan Keamanan dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 9 huruf (d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 karna keterbatasan anggaran yang ada.

Menurut Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman, menegaskan bahwa kedepannya dalam rangka untuk melaksanakan Satuan Perlindungan Masyarakat yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014, sedang mengupayakan dan membuat suatu rancangan yang sekarang dalam tahap proses dan telah melakukan koordinasi serta penyuluhan tentang Satuan Perlindungan Masyarakat dengan pihak Nagari beserta warga dan mendapatkan respon yang positif serta antusias warga cukup tinggi. Selanjutnya Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat beserta Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat akan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah

¹³)Zulbahar ,Op, Cit

yaitu Bapak Bupati dan anggota DPRD Kabupaten Pasaman, bahwa dalam pembahasan anggaran untuk tahun 2020 dalam rangka penerapan dan pelaksanaan Satuan Perlindungan Masyarakat mendapatkan anggaran sehingga dapat diterapkan di Kabupaten Pasaman.¹⁴

SIMPULAN

1. Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Pasaman

Sehubungan dengan pelaksanaan Satuan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Pasaman belum terlaksana dan terselenggara sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2014. Dimana Satuan Perlindungan Masyarakat adalah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah Desa/Kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman, ketertiban masyarakat, dan kegiatan sosial kemasyarakatan.

Maka Bidang Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Pasaman hanya menerapkan dan melaksanakan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam rangka membantu pengamanan pada saat pemilu (Linmas TPS).

2. Kendala Yang dihadapi Dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Pasaman

Dalam menerapkan Satuan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Pasaman sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2014 terbentur dan terkendala oleh masalah anggaran, yaitu tidak tersedianya anggaran sehingga kegiatan dalam rangka pelaksanaan Satuan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Pasaman tidak dapat diterapkan sesuai dengan aturan yang ada.

3. Upaya Yang dilakukan Dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Pasaman

Ketidak tersedianya anggaran dalam melaksanakan kegiatan Satuan Perlindungan Masyarakat sehingga Satuan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Pasaman hanya biasa mengupayakan dan melaksanakan penerapan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam membantu Pengamanan Ketenteraman Ketertiban dan Keamanan dalam Penyelenggaraan Pemilu (Linmas TPS).

¹⁴)Zulbahar, *Op, Cit.*

DAFTAR PUSTAKA

A. Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri
Peraturan Menteri Dalam Negeri No.84 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan perlindungan masyarakat
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa

B. Buku

- Abdul Wahab, 1997, *Evaluasi Kebijakan Publik*, Malang, Fia Unibraw
Philipus M. Hadjon, dkk, 2015, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta, UGM Pres
Abdul Wahab, Solichin. 2008, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Malang Universitas Muhammadiyah Malang Press
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasaman, 2017, *Profil Daerah Kabupaten Pasaman*, Lubuk Sikaping, Perc.AFL
Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman, 2017, *Kabupaten Pasaman Dalam Angka*
Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman, 2018, *Kabupaten Pasaman Dalam Angka*
Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Grafindo Persada
Budi Winarno, 2007, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses (Edisi Revisi)*, Yogyakarta, Pressindo
Guntur Setiawan, 2004, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Jakarta, Balai Pustaka
Lexi J. Moleong, 1991, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Rosyda Karya
M.Irfan Islamy, 2007, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara* Jakarta, Bumi Aksara
Nurdin Usman, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta, Grasindo

- Purwanto dan Sulistyastuti, 1991, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Jakarta, Bumi Aksara
- R.D.H. Koesomahatmaja, 1979, *Pengantar Ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Bandung, Penerbit Bina Cipta
- Rony Hanitijo Soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia